



NOTARIS
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SRI DEWI ARIASTUTI, S.H., M.Kn.

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-081.AH.02.01. TAHUN 2013
TANGGAL : 29 APRIL 2013

SALINAN

NOMOR : 02
TANGGAL : 03 JUNI 2025
AKTA : AKTA PENDIRIAN KOPERASI DESA
MERAH PUTIH BHUANA JAYA

AKTA PENDIRIAN

KOPERASI DESA MERAH PUTIH BHUANA JAYA

Nomor :02.

Pada pukul 10.00 WITA (sepuluh Waktu Indonesia bagian---
Tengah)-----
hari ini, Senin, tanggal 03 (tiga), bulan 06 (Juni), ---
tahun 2025 (duaribu duapuluh lima).-----

- Menghadap dihadapan saya, **SRI DEWI ARIASTUTI**, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris-----
berkedudukan di Kabupaten Kutai Kartanegara, -----
dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah -----
dalam Propinsi Kalimantan Timur, dengan -----
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris -----
kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada -----
bagian akhir akta ini :-----

1. Tuan **AHMAD ABDUL GAFUR**, lahir di Demak, pada tanggal
25-01-1989 (dua puluh lima Januari seribu Sembilan
ratus delapan puluh Sembilan), Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bina
Mulya, Rukun Tetangga 014, Kelurahan/Desa Bhuna
Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
6402162504890002; -----

2. Tuan **PARIYONO**, lahir di Buana Jaya, pada tanggal 11-
11-1983 (sebelas November seribu Sembilan ratus
delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia,-----



Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sido Makmur, --
Rukun Tetangga 021, Kelurahan/Desa Bhuana Jaya, -
Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
6402161111830004;-----

3. **Nyonya FITRI PUJIANI**, lahir di Kutai, pada tanggal -
03-02-1995 (tiga Pebruari seribu Sembilan ratus
Sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia,-----
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun
Bina Mulaya, Rukun Tetangga 013, Kelurahan/Desa Bhuana
Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
6402164302950002;-----

4. **Nyonya ERNI DWI ASTUTI**, lahir di Klaten, pada ----
tanggal 19-05-1990 (sembilan belas Mei seribu
Sembilan ratus Sembilan puluh), Warga Negara
Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal
di Dusun Mekar Sari, Rukun Tetangga 011,
Kelurahan/Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong
Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi
Kalimantan Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan : 6402165905900003;--

5. **TUAN FREND EFFENDY**, lahir di Separi, pada tanggal --
14-03-1983 (empat belas Maret seribu Sembilan ratus
delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan

Swasta, bertempat tinggal di Dusun Bina Mulya, Rukun Tetangga 014, Kelurahan/Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6402161403830006;-----

6. **TUAN SUHURI**, lahir di **Nganjuk**, pada tanggal -----

02-11-1974 (dua November seribu Sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Sidomakmur, Rukun Tetangga 021, Kelurahan/Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6402160211740001;-----

7. **TUAN WAGISAN**, lahir di **Banyuwangi**, pada tanggal -----

03-05-1967 (tiga Mei seribu Sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Bina Mulya, Rukun Tetangga 014, Kelurahan/Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 6402160305670002;-
Para penghadap telah dikenal oleh saya, notaris----
berdasarkan surat identitas yang telah-----
diperlihatkan kepada saya, notaris.-----

Para Penghadap bertindak berdasarkan Berita Acara-----
Rapat Pendirian **KOPERASI DESA MERAH PUTIH BHUANA JAYA**,
tertanggal 26-05-2025 (dua puluh enam Mei duaribu
duapuluh lima), yang dibuat dibawah tangan, asli
Berita Acara tersebut telah dilekatkan pada minuta
akta ini, oleh karena itu bertindak untuk- dan atas
nama Para Pendiri Koperasi, dengan ini -----
menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari---
pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju -----
untuk bersama-sama mendirikan suatu Koperasi dengan --
Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta -----
Pendirian (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan --
"Anggaran Dasar) sebagai berikut:-----

-----**BAB 1**-----

-----**PENDIRIAN**-----

-----**Nama dan Tempat Kedudukan**-----

-----**Pasal 1**-----

(1) Koperasi ini bernama -----

-----**KOPERASI DESA MERAH PUTIH BHUANA JAYA**-----

dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini-----
disebut Koperasi.-----

(2) Koperasi ini berkedudukan di alamat Jalan-----

Dusun Mekar Sari, Rukun Tetangga 009, Desa Bhuana---
Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Kalimantan Timur.-----

(3) Koperasi mempunyai wilayah keanggotaan Desa Bhuana--

Jaya, Kecamatan Tenggarong seberang.-----

----- **Jangka Waktu Berdiri** -----

----- **Pasal 2** -----

- (1) Koperasi didirikan untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.-----
- (2) Koperasi dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu-berdirinya sesuai dengan ketentuan-----perundang-undangan.-----

----- **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha** -----

----- **Pasal 3** -----

- (1) Maksud dan tujuan Koperasi adalah meningkatkan-----kinerja usaha untuk kesejahteraan anggota.-----
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana-----dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Koperasi melakukan--kegiatan usaha yaitu : -----

- **(64142) UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI PRIMER**-----

(USP KOPERASI PRIMER).-----

Kelompok ini mencakup unit usaha koperasi-----primer yang bergerak di bidang usaha simpan-----pinjam. USP Koperasi Primer dibentuk oleh-----koperasi primer dan beranggotakan orang-----seorang.-----

- **(47111). PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM**-----

BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU-----
TEBAKAU DI MINIMARKET/SUPERMARKET/HYPERMARKET.---
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran---berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya----

bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau-----
dengan harga yang sudah ditentukan serta-----
pembeli mengambil dan membayar sendiri kepada----
kasir (self service/swalayan). Disamping itu-----
juga dapat menjual beberapa barang bukan-----
makanan seperti perabot rumah tangga, mainan-----
anak-anak, dan pakaian. Misalnya minimarket-----
atau supermarket atau hypermarket.-----

| - (47112). PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM-----

BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU-----
TEBKAU BUKAN DI -----

MINIMARKET/SUPERMARKET/HYPERMARKET (TRADISIONAL). -

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran
berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya
bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau di
dalam bangunan bukan -----
swalayan/minimarket/supermarket/hypermarket. ----
Disamping itu juga dapat menjual beberapa barang
bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah
tangga, dan mainan anak. Misalnya warung atau
 toko bahan kebutuhan pokok.-----

| - (46652) PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK-----

AGROKIMIA.-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar----
pupuk dan produk agrokimia atau kimia-----
pertanian.-----

- (47219) PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERTANIAN

LAINNYA.-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus komoditi hasil pertanian yang belum tercakup dalam kelompok 47211 s.d. 47216 di dalam bangunan seperti lada, pala, kunyit, kencur, temulawak, lengkuas dan madu.-----

- (01630) JASA PASCA PANEN.-----

Kelompok ini mencakup usaha pasca panen meliputi usaha penyiapan hasil panen pertanian untuk ----- dijual, seperti pembersihan, sortasi, pengupasan, pengeringan dengan sinar matahari dan pengepakan dari macam-macam hasil pertanian atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Termasuk usaha ----- disinfektan hasil panen, pemisahan biji kapas, -- penyiapan daun tembakau, penyiapan biji cokelat-- dan pemberian lilin pada buah-buahan.-----

- (47721) PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT-----

FARMASI UNTUK MANUSIA DI APOTIK.-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran--- khusus barang farmasi dan obat-obatan untuk----- manusia yang berbentuk jadi (sediaan) di apotik,- misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep,----- bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspensi,- seperti obat-obat untuk penyakit kulit, mata,---- gigi, telinga, saluran pernapasan, saluran-----

pencernaan, darah tinggi, kelainan hormon dan----
vitamin-vitamin serta suplemen kesehatan,-----
termasuk juga barang keperluan kesehatan dari----
karet, antara lain kondom, alat sedot susu ibu,--
dot susu, kantong darah, sarung tangan untuk----
pembedahan, pipet karet, alat keluarga berencana-
dan sumbat karet untuk botol kecil (vial)-----
farmasi.-----

**| - (47722) PERDAGANGAN ECERAN BARANG OBAT FARMASI---
UNTUK MANUSIA BUKAN DI APOTIK.-----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang farmasi dan obat-obatan untuk manusia yang berbentuk jadi (sediaan) bukan apotik, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, larutan, larutan parenteral dan suspensi, seperti obat-obatan untuk penyakit kulit, mata, gigi, telinga, saluran pernapasan, saluran pencernaan, darah tinggi, kelainan hormon dan vitamin-vitamin serta suplemen kesehatan. Contohnya adalah toko obat.-----

**| - (47723) PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL UNTUK
MANUSIA.-----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam jamu (obat tradisional) untuk manusia yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan atau mineral misalnya yang

berbentuk pil, kapsul, bubuk dan bentuk cair di dalam bangunan.-----

(47724) PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK UNTUK MANUSIA.

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang-barang kosmetik untuk manusia, seperti kosmetik untuk tata rias muka (eye shadow, maskara, krim wajah, lipstik, lipliner); preparat wangi-wangian (cologne, toilet water, parfum), preparat rambut (sampo, tonik rambut, minyak rambut); preparat kuku (base coat, nail polish, nail cream, cuticle remover); preparat perawat kulit (baby oil, cleansing lotion, masker, krim kaki); preparat untuk kebersihan badan (deodoran semprot, deodoran krim, douches); preparat cukur (sabun cukur, shaving cream); kosmetik tradisional (bedak, mangir, lulur); kosmetik lainnya antara lain bedak badan, kapas kecantikan dan baby powder. Contohnya toko kosmetik.-----

(03221) PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KOLAM.-----

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan ikan bersirip, mollusca, crustacea, katak dan biota air tawar lainnya seperti buaya, labi-labi, kura-kura, sidat, patin, ikan mas, nila, gurame, lele, lobster air tawar, dan udang galah di kolam

tanah/kolam semen/kolam terpal. Termasuk
pembesaran ikan tawar di bak, tong atau drum.----

- **(47241) PERDAGANGAN ECERAN BERAS.**-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran
khusus berbagai jenis beras di dalam bangunan,
seperti beras cianjur, beras cisadane, beras
saigon dan beras ketan.-----

- Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat-----

melakukan usaha selain kegiatan usaha-----
sebagaimana dimaksud pada angka 7 sesuai-----
program pemerintah, kearifan lokal, dan-----
kebutuhan masyarakat desa setempat serta-----
karakteristik wilayah.-----

----- **BAB II** -----

----- **MODAL KOPERASI** -----

----- **Pasal 4** -----

(1) Modal awal yang disetor pada saat pendirian-----

Koperasi sebesar Rp. 2.520.000,- (dua juta lima-----
ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari : ---

a. Simpanan Pokok sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta-----
seratus ribu rupiah).-----

b. Simpanan Wajib sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus
dua puluh ribu rupiah).-----

(2) Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan-----

modal pinjaman.-----

(3) Selain modal koperasi sebagaimana dimaksud dalam---
ayat (2), koperasi dapat pula melakukan pemupukan---
modal yang berasal dari modal penyertaan.-----

----- BAB III -----

----- KEANGGOTAAN -----

----- Pasal 5 -----

(1) Keanggotaan Koperasi terdiri dari:-----

- a. Anggota; dan-----
- b. Anggota Luar Biasa.-----

(2) Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai--
berikut:-----

- a. Warga Negara Indonesia;-----
- b. Cakap melakukan tindakan hukum;-----
- c. Bertempat tinggal atau berdomisili yang sama-----
dengan wilayah keanggotaan Koperasi;-----
- d. Telah melunasi simpanan pokok.-----

(3) Keanggotaan berakhir apabila: -----

- a. Anggota bersangkutan meninggal dunia;-----
- b. Berhenti atas permintaan sendiri; atau-----
- c. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak-----
memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan-----
atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau-----
Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang----
berlaku dalam Koperasi.-----

(1) Dalam hal anggota diberhentikan oleh Pengurus-----
sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c maka kepada---

yang bersangkutan diberi hak untuk membela diri-----
dalam Rapat Anggota.-----

(2) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat --
menerima atau menolak keputusan Pengurus tentang ---
pemberhentian anggota.-----

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya-----
keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur----
dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- Kewajiban dan Hak Anggota -----

----- Pasal 6 -----

(1) Setiap anggota mempunyai kewajiban: -----

a. Menghadiri Rapat Anggota;-----

b. Turut mengawasi pengelolaan organisasi dan-----
usaha Koperasi;-----

c. Melunasi Simpanan Pokok yang besaran dan tata----
caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga;--

d. Membayar Simpanan Wajib secara rutin yang besaran
dan tata caranya ditetapkan dalam Anggaran-----
Rumah Tangga;-----

e. Memanfaatkan layanan simpan pinjam yang
disediakan oleh Koperasi.-----

(2) Setiap anggota berhak: -----

a. Mendapat pelayanan yang telah disediakan oleh----
Koperasi;-----

b. Membela diri dalam Rapat Anggota apabila-----
diberhentikan sementara oleh Pengurus; -----

c. Mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Usaha-----

Koperasi sebanding dengan jumlah Simpanan Pokok--
dan Simpanan Wajib di Koperasi dan transaksi-----
usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota--
dengan Koperasi;-----

d. Mendapatkan pengembalian simpanan yang menjadi---

miliknya apabila keluar dari keanggotaan, dan----
atau sisa hasil penyelesaian Koperasi apabila----
Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh---
Pemerintah, setelah memenuhi kewajibannya-----
kepada Koperasi;-----

e. Untuk memilih dan dipilih menjadi Pengurus-----

atau Pengawas.-----

-----**ANGGOTA LUAR BIASA**-----

-----**PASAL 7**-----

Anggota Luar Biasa Koperasi adalah orang yang ingin-----
mendapat pelayanan menjadi anggota Koperasi namun-----
tidak memenuhi persyaratan keanggotaan dan penduduk-----
Indonesia bukan warga negara sepanjang memenuhi-----
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.-----

-----**KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA LUAR BIASA**-----

-----**PASAL 8**-----

(1) Setiap anggota luar biasa mempunyai hak:-----

a. memperoleh pelayanan Koperasi;-----

b. menghadiri dan berbicara di dalam Rapat-----

Anggota;-----

c. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk-----

kebaikan dan kemajuan Koperasi.-----

(2) Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban-----

membayar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sesuai---

dengan ketentuan Rapat Anggota.-----

BAB IV

PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI

Pasal 9

Koperasi mempunyai perangkat organisasi koperasi yang---
terdiri dari:-----

a. Rapat Anggota.-----

b. Pengurus.-----

c. Pengawas.-----

Rapat Anggota

Pasal 10

(1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan-----

tertinggi dalam Koperasi.-----

(2) Rapat Anggota terdiri dari:-----

a. Rapat Anggota;-----

b. Rapat Anggota Luar Biasa;-----

(3) Rapat Anggota Koperasi berwenang:-----

a. Menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar,-----

Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Khusus;-----

b. Menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi,--

manajemen, usaha, dan permodalan Koperasi;-----

c. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus--

dan Pengawas;-----

- d. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran-----
pendapatan dan belanja Koperasi, serta-----
pengesahan laporan keuangan;-----
- e. Mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dan-----
Pengawas atas pelaksanaan tugasnya;-----
- f. Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha; -----
- g. Memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan,--
dan pembubaran Koperasi. -----

- (4) Anggota dapat juga mengambil keputusan yang sah-----
tanpa mengadakan Rapat Anggota secara fisik dengan--
ketentuan semua Anggota telah diberitahu secara-----
tertulis dan semua Anggota memberikan persetujuan---
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta---
menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan-----
yang diambil dengan cara demikian, mempunyai-----
kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang-----
diambil dengan sah dalam Rapat Anggota.-----

----- **Penyelenggaraan Rapat Anggota** -----

----- **Pasal 11** -----

- (1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus-----
Koperasi.-----
- (2) Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan---
Pengawas.-----
- (3) Rapat Anggota dipimpin oleh seorang Pimpinan Rapat--
yang dipilih dari anggota yang hadir dalam rapat,---
bukan Pengurus.-----

- (4) Undangan Rapat sekurang-kurangnya memuat hari,-----
tanggal, waktu, tempat, acara, tata tertib dan-----
bahan rapat, yang harus disampaikan kepada anggota--
paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum-----
tanggal pelaksanaan Rapat Anggota.-----
- (5) Dalam hal Pengurus tidak menyelenggarakan Rapat-----
Anggota, maka pengawas atau anggota yang mewakili---
paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari jumlah-----
seluruh anggota, dapat menyelenggarakan Rapat-----
Anggota yang akan diatur dalam Anggaran Rumah-----
Tangga.-----

----- **Korum dan Pengambilan Keputusan** -----

----- **Pasal 12** -----

- (1) Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan-----
musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal tidak--
tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh---
Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak yaitu-----
disetujui oleh lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah---
anggota yang hadir, kecuali ditentukan lain dalam---
Anggaran Dasar.-----
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota--
berdasarkan suara terbanyak, maka setiap Anggota---
hanya mempunyai satu hak suara. -----
- (3) Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu--
per dua) dari jumlah Anggota Koperasi yang-----
terdaftar dalam buku daftar anggota Koperasi,-----
kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.-----

- (4) Apabila kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada---
ayat 3) tidak tercapai, maka undangan pemanggilan---
rapat kedua dilakukan paling lambat 14 (empat-----
belas) hari sebelum Rapat Anggota kedua-----
dilaksanakan.-----
- (5) Rapat Anggota kedua tersebut harus diselenggarakan--
paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah-----
pelaksanaan Rapat Anggota pertama.-----
- (6) Rapat Anggota kedua dapat dilangsungkan dan-----
keputusannya sah serta mengikat bagi semua-----
anggota, apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ ----
(satu per tiga) dari jumlah anggota yang terdaftar--
dalam buku daftar anggota Koperasi.-----
- (7) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan----
suaranya kepada anggota yang lain. -----
- (8) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka----
dan atau tertutup.-----
- (9) Rapat Anggota dapat dilakukan secara *daring* dan-----
atau *luring* yang pengaturannya ditentukan dalam-----
Anggaran Rumah Tangga.-----
- (10) Rapat Anggota bagi koperasi yang memiliki kantor---
cabang, dalam pelaksanaannya dapat menggunakan-----
sistem kelompok atau perwakilan dan harus-----
dihadiri oleh peserta yang berstatus sebagai-----
anggota koperasi serta tidak boleh diwakilkan.-----

(11) Ketentuan mengenai Rapat Anggota sebagaimana-----
dimaksud pada ayat (10) diatur lebih lanjut dalam--
Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **Rapat Anggota Tahunan** -----

----- **Pasal 13** -----

(1) Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali-----
dalam 1 (satu) tahun yang selanjutnya disebut Rapat-
Anggota Tahunan.-----

(2) Rapat Anggota Tahunan wajib diadakan dalam waktu----
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku-----
lampau.-----

(3) Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan: ----

a. Laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi---
serta hasil yang telah dicapai;-----

b. Laporan keuangan* yang sekurang-kurangnya-----
terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil--
usaha tahun buku yang bersangkutan serta-----
penjelasan atas laporan-tersebut;-----

c. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan-----
Pengawas atas pelaksanaan tugasnya dalam satu----
tahun buku; dan -----

d. Pembagian Sisa Hasil Usaha. -----

(4) Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan-----
Rapat Anggota Tahunan ditetapkan dalam Anggaran-----
Rumah Tangga.-----

----- **Rapat Anggota Luar Biasa** -----

----- **Pasal 14** -----

- (1) Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) diselenggarakan-----
dalam hal keadaan yang mengharuskan adanya-----
keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat----
Anggota.-----
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa membahas dan mengesahkan---
antara lain:-----
a. Menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran
Rumah Tangga, dan Peraturan Khusus;-----
b. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus
dan Pengawas;-----
c. Memutuskan penggabungan, peleburan, pemekaran,---
kepailitan, dan pembubaran koperasi;-----
d. Menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset-----
koperasi dalam jumlah yang melebihi 25% dari----
total aset; -----
e. Menerima atau menolak hibah atau pemberian dari
pihak ketiga yang nilainya melebihi 25% -----
dari aset; atau -----
f. Menetapkan wakil dari koperasi untuk duduk dalam
kepengurusan koperasi sekunder atau Badan Hukum
yang dibentuk oleh Koperasi.-----
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara-----
penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa diatur----
dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **Pengurus** -----

----- **Persyaratan Pengurus** -----

----- **Pasal 15** -----

- (1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh Anggota-----
dalam Rapat Anggota;-----
- (2) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus----
sebagai berikut:-----
- a. Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian,----
jujur, loyal dan berdedikasi terhadap-----
Koperasi;-----
 - b. Mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha--
serta semangat kewirausahaan;-----
 - c. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan---
hubungan keluarga semenda sampai derajat-----
kesatu dengan Pengurus lain dan Pengawas; dan---
- (3) Persyaratan untuk dipilih dan diangkat sebagai-----
pengurus dapat diatur lebih lanjut dalam Anggaran---
Rumah Tangga.-----

--Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengurus--

----- Pasal 16 -----

- (1) Jumlah Pengurus sekurang-kurangnya 5 (lima) orang---
dan/atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan-----
keputusan Rapat Anggota terdiri dari:-----
- a. Seorang Ketua;-----
 - b. Seorang Wakil Ketua Bidang Usaha;-----
 - c. Seorang Wakil Ketua Bidang Anggota;-----
 - d. Seorang Sekretaris;-----
 - e. Seorang Bendahara;-----
- (2) Dalam hal diangkat lebih dari seorang-----
Ketua/Sekretaris/Bendahara maka seorang-----

- diantaranya ditetapkan sebagai-----
Ketua/Sekretaris/Bendahara atau sebutan lain yang----
diputuskan dalam Rapat Anggota.-----
- (3) Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut-----
dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan--
organisasi dan usaha Koperasi.-----
- (4) Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam---
Buku Daftar Pengurus.-----
- (5) **Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga)-----**
tahun; -----
- (6) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah-----
berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan----
berikutnya sebanyak banyaknya 2 (dua) periode masa---
bakti pada jabatan yang sama.-----
- (7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya-----
sebagai Pengurus, harus terlebih dahulu-----
mengucapkan sumpah atau janji di depan Rapat-----
Anggota.-----
- (8) Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian,-----
dan sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam-----
- Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus.-----

----- **Kewenangan Pengurus** -----

----- **Pasal 17** -----

- (1) Pengurus mewakili Koperasi di dalam dan di luar-----
Pengadilan, serta bertanggung jawab terhadap-----
jalannya Koperasi baik mengenai pengurusan maupun---

pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa-----
untuk tindakan:-----

a. Membeli, menjual, mengagunkan atau melepaskan----

hak atas barang tidak bergerak kepunyaan-----

Koperasi;-----

b. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama

Koperasi;-----

c. Menanam kekayaan Koperasi dalam suatu usaha lain;

d. Bertindak sebagai penjamin atas sesuatu hutang

pihak lain; -----

harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari

Rapat Anggota.-----

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang hak, kewajiban,-----

pembagian tugas dan kewenangan masing-masing-----

Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

PENGAWAS

Pasal 18

(1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat---

Anggota.-----

Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota

yang memenuhi syarat sebagai berikut: -----

a) Mempunyai pengetahuan, keterampilan kerja,-----

jujur dan berdedikasi terhadap koperasi;-----

b) tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu

koperasi atau komisaris atau direksi suatu -----

perusahaan yang dinyatakan bersalah karena -----

menyebabkan koperasi atau perusahaan itu-----

dinyatakan pailit;-----

(c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak-----

pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara,-----

dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan,-----

dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum-----

pengangkatan;-----

(d) Ketua Pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah-----

Putih dijabat oleh Kepala Desa/Lurah sebagai-----

ex-officio Pengawas Koperasi; dan-----

(e) tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan ---

hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu -

dengan Pengawas lain, dan Pengurus,. -----

(2) Jumlah Pengawas paling sedikit sesuai dengan-----

keputusan Rapat Anggota yang terdiri dari:-----

a. seorang Ketua;-----

b. 2 (dua) orang Anggota;-----

(3) **Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.-**

(4) Anggota Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir

dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya

sebanyak banyaknya 2 (dua) periode masa bhakti.-----

(5) Pengawas dicatat dalam Buku Daftar Pengawas. -----

(6) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya,-----

Pengawas wajib mengucapkan sumpah atau janji-----

dihadapan Rapat Anggota.-----

(7) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian

serta sumpah atau janji Pengawas ditetapkan dalam

----- **Pasal 19** -----

Ketentuan lain tentang Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus. -

----- **BAB V** -----

----- **SISA HASIL USAHA** -----

----- **Cara Pembagian** -----

----- **Pasal 20** -----

(1) Rapat Anggota menetapkan Sisa Hasil Usaha yang-----

digunakan untuk:-----

a. Dana cadangan;-----

b. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang----

dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan-----

koperasi;-----

c. Anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan-----

simpanan wajibnya;-----

d. Dana pendidikan perkoperasian;-----

e. Insentif bagi Pengurus, Pengawas dan Pengelola;--

f. Penggunaan lain yang ditetapkan dalam Rapat-----

Anggota.-----

(2) Besarnya persentase pembagian Sisa Hasil Usaha-----

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam--

Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **Dana Cadangan** -----

----- **Pasal 21** -----

Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian Sisa Hasil Usaha dan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Defisit Hasil Usaha** -----

----- **Pasal 22** -----

- (1) Dalam hal terdapat kerugian usaha, Koperasi dapat---
| menggunakan Dana Cadangan. -----
- (2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam
| ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota. -----
- (3) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk---
| menutup kerugian Usaha, defisit hasil usaha-----
| dibebankan pada hasil usaha periode tahun buku-----
| berikutnya. -----

----- **BAB VI** -----

----- **PENGELOLAAN ORGANISASI DAN USAHA** -----

----- **Pasal 23** -----

- (1) Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara---
| keseluruhan merupakan tanggung jawab Pengurus. -----
- (2) Dalam pengelolaan usaha koperasi, Pengurus dapat---
| mengangkat Pengelola.-----
- (3) Pengelola harus memenuhi ketentuan: -----
 - a. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan---
| hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu--
| dengan Pengelola lain, Pengurus, dan Pengawas;---
 - b. Pengangkatan pengelola oleh Pengurus disetujui---
| dalam Rapat Anggota (Musyawarah Desa Khusus); dan

c. Jumlah pengelola paling sedikit 1 (satu) orang---
untuk masing-masing bidang usaha dan disesuaikan---
dengan kebutuhan koperasi dalam pengembangan-----
usahanya.-----

(4) Persyaratan, tugas, kewajiban, hak, wewenang,-----
pengangkatan, dan pemberhentian Pengelola diatur---
lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau--
Peraturan Khusus sesuai dengan Peraturan-----
Perundang-undangan.-----

(5) Pengelolaan organisasi dan usaha termasuk produk---
simpanan dan/atau pinjaman koperasi diatur dalam---
Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.---

----- BAB VII -----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN-----

----- Pasal 24 -----

(1) Koperasi dapat menggabungkan diri atau meleburkan---
diri dengan koperasi lain.-----

(2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan-----
persetujuan Rapat Anggota Luar Biasa masing-masing--
Koperasi.-----

(3) Rapat Anggota Luar Biasa yang memutuskan perubahan--
anggaran dasar, penggabungan, atau peleburan-----
diselenggarakan dengan ketentuan dihadiri-----
sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari-----
jumlah seluruh anggota dan keputusannya disetujui---

sekurang kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari anggota--
yang hadir dalam rapat.-----

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau
peleburan Koperasi diatur lebih lanjut dalam
Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus. ---

----- BAB VIII -----

----- PEMBUBARAN DAN HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM -----

----- Pembubaran -----

----- Pasal 25 -----

- (1) Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan: ---
a. Keputusan Rapat Anggota; -----
b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir. -----
- (2) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf (a)-
diselenggarakan untuk pembubaran dengan ketentuan---
harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga---
per empat) dari jumlah anggota dan keputusannya-----
disetujui sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga)-----
dari anggota yang hadir dalam rapat.-----
- (3) Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat-----
Anggota oleh Anggota yang mewakili paling sedikit---
 $\frac{1}{5}$ (satu per lima) jumlah Angggota.-----
- (4) Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh-----
Rapat Anggota.-----
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran koperasi-
diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.----
- (6) Dalam hal terjadi pembubaran dan Koperasi tidak-----
mampu melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga,---

Anggota hanya menanggung sebatas Simpanan Pokok,----
Simpanan Wajib dan Modal Penyertaan yang dimiliki---
di koperasi.-----

----- BAB IX -----

----- SANKSI -----

----- Pasal 26 -----

- (1) Apabila Pengurus, Pengawas, anggota dan pengelola---
melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran---
Rumah Tangga dan Peraturan Khusus yang berlaku di---
koperasi dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota.-----
- (2) Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut-----
dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- BAB X -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 27 -----

- (1) Koperasi wajib menyelesaikan penyusunan Anggaran-----
Rumah Tangga selambat-lambatnya 1 (satu) tahun-----
setelah koperasi berdiri.-----
- (2) Koperasi wajib melengkapi peraturan-peraturan-----
internal bagian dari sistem pengendalian internal.--

----- ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS -----

----- Pasal 28 -----

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga-----
dan/atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan-----
pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar-----

Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar---

ini.-----

- Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam-----

kedudukannya sebagaimana tersebut di atas-----

menerangkan bahwa: -----

I. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 15, Pasal 16--

dan Pasal 17 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara--

pengangkatan Pengurus dan Pengawas, untuk pertama--

kalinya telah diangkat sebagai: -----

Pengurus: -----

- Ketua : Tuan AHMAD ABDUL GAFUR, -----

tersebut diatas; -----

- Wakil Ketua : Tuan PARIYONO, tersebut -----

Bidang Usaha diatas;-----

- Wakil Ketua : Tuan DEDE Muktiara, lahir di

Bidang Anggota Bhuana Jaya, 03-09-1990 (tiga -

September seribu Sembilan ratus

Sembilan puluh), Warga Negara -

Indonesia, Wiraswasta, -----

bertempat tinggal di Pulau Mas,

Rukun Tetangga 001, -----

Desa/Kelurahan Bhuana Jaya, ---

Kecamatan Tenggarong Seberang,-

Kabupaten Kutai Kartanegara,---

Pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk dengan Nomor Induk ---

Kependudukan 6402160309900004;-

- Sekretaris : Nyonya FITRI PUJIANI, tersebut
diatas; -----

- Bendahara : Nyonya ERNI DWI ASTUTI, -----
tersebut diatas; -----

Pengawas: -----

- Ketua : Tuan FREND EFFENDY, tersebut --
diatas;-----

- Anggota : Tuan WAGISAN, tersebut diatas;-

- Anggota : Tuan SUHURI, tersebut diatas.--

Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah-----
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan---
disahkan dalam Rapat Pendirian. -----

II. Pengurus koperasi dengan hak substitusi, diberi-----
kuasa untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar--
ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat--
perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang-----
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh--
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan-----
menandatangani semua permohonan dan dokumen-----
lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain-----
yang mungkin diperlukan.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diresmikan di Tenggaraong Seberang, pada-----
hari, tanggal dan waktu seperti disebut pada bahagian---
awal akta ini, dengan dihadiri oleh:-----

1. Tuan ROFIK MAHMUDI, lahir di Blitar, pada -----
tanggal 04-02-1970 (empat Pebruari seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat -----
tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara,-----
Kecamatan Tenggarong Seberang, -----
Desa/Kelurahan Bukit Pariaman, Dusun Suka -----
Maju, Rukun Tetangga 030, Pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) : 6402160402700002.-----

2. Nona DIAH AYU DWI NOFITA, lahir di -----
Bangun Rejo, pada tanggal 17-11-2000 -----
(tujuh belas November dua ribu), Warga Negara---
Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal--
di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan -----
Tenggarong Seberang, Desa/Kelurahan Bangun Rejo,
Rukun Tetangga 007, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk kependudukan-
(NIK) : 6402165711000002.;-----

Keduanya sebagai saksi-saksi.-----

- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada--
penghadap dan saksi-saksi maka seketika itu, lalu-----
akta ini ditandatangani oleh para penghadap,-----
saksi-saksi dan saya, Notaris dan dibubuhi cap-----
jempol oleh para penghadap pada lembaran yang-----

terpisah dari minuta akta ini dan dilekatkan pada-----
minuta akta ini.-----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

Tertanda tangan: AHMAD ABDUL GAFUR;-----

PARIYONO;-----

FITRI PUJIANI;-----

ERNI DWI ASTUTI;-----

FREND EFFENDY;-----

WAGISAN;-----

SUHURI.-----

DIBERIKAN UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Tenggara Seberang.


SRI DEWI ARIASTUTI, S.H., M.Kn